

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Theory of Planned Behavior*

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), Menurut Ajzen (1991) aspek utama dalam perilaku individu adalah bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh niat individu tersebut (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut, sedangkan niat perilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang kognitif (*perceived behavioral control*). Orang dapat memiliki keyakinan yang berbeda terhadap perilaku, hanya sedikit dari keyakinan ini ketika menghadapi peristiwa tertentu terjadi untuk mempengaruhi perilaku. Keyakinan tersebut yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu.

*Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- a. *Behavioral Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
- b. *Normative Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).
- c. *Control Belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Keterkaitan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Individu juga didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Jadi, adanya niat seseorang untuk berperilaku melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan di suatu negara. Hal tersebut juga didasarkan pada pengalaman perilaku seseorang serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsi seseorang mengenai tindakan penghindaran pajak.

## **2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen & Meckling (1976) (dalam Safira & Suhartini, 2021) teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan kerjasama antara pihak prinsipal (pemilik perusahaan/pemilik modal/pengambil keputusan/pemegang saham) dengan pihak agent (manajemen/penawar keputusan). Maksudnya, pemilik perusahaan atau pemegang saham mempercayakan pengelolaan operasi instansi kepada manajemen sehingga manajemen bertanggung jawab secara penuh atas pekerjaannya. Teori keagenan ini membuat manajemen terikat untuk selalu menghasilkan keputusan terbaik demi kepentingan para pemegang saham. Dalam praktiknya, teori keagenan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak (prinsipal maupun agent). Dimana pihak prinsipal mengharapkan pihak agent bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh prinsipal. Tetapi sebaliknya, pihak agent bisa saja mengabaikan keinginan pihak prinsipal tetapi justru memaksimalkan keuntungan mereka sendiri (Ayuningtias, 2019). Pada umumnya pihak agent justru lebih banyak memiliki

informasi penting mengenai kondisi actual internal perusahaan secara keseluruhan dibandingkan pihak prinsipal. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan yaitu ketidaksamaan informasi antara pihak prinsipal dengan pihak agent, atau biasa disebut dengan asimetri informasi (*asymmetry information*) (Silvia, 2019). Adanya *asymmetry information* akan mendorong para agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui para prinsipal dengan tujuan untuk mencapai kepentingan mereka sendiri (agent) atau bisa disebut dengan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik dilakukan oleh pihak manajemen agar manajemen mendapatkan imbalan sebesar-besarnya dari pihak prinsipal atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan dengan cara memaksimalkan laba perusahaan. Sehingga adanya tindakan oportunistik dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Silvia, 2019).

Jadi, berdasarkan penjelasan teori keagenan berupa asimetri informasi diatas terjadinya *tax avoidance* disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Pihak manajemen ingin mendapatkan imbalan yang besar atas kinerjanya demi memenuhi kepentingan pemilik perusahaan yaitu mendapatkan laba yang optimal. Maka dari itu, manajemen melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) berupa *tax avoidance* dengan berusaha membayar beban pajak serendah mungkin.

### **2.3 Penghindaran Pajak**

Perusahaan menganggap pajak menjadi beban yang akan mengurangi laba perusahaan sebagai akibatnya perusahaan akan melakukan berbagai cara buat meminimalkan beban pajak perusahaan. Cara yang dilakukan perusahaan mulai dari yg masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yg melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak diklaim menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak memiliki dua jenis yg diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepatuhannya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak sebab penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan atau celah (*loop holes*) dari

aturan yang berlaku seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema sebagai akibatnya perusahaan atau harus pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum (Yuniarti, et al 2020). Penggelapan pajak merupakan upaya harus pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum pajak yang berlaku seperti melaporkan penghasilan yang tidak sesuai menggunakan fakta.

Menurut Utama et al (2019) Penghindaran pajak termasuk pada resistensi pajak aktif. Penghindaran pajak dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, namun tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 dikenal dengan Undang-undang pajak penghasilan. Pengertian penghasilan dari Undang-undang pajak penghasilan artinya “setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima oleh atau diperoleh harus pajak yang asal dari Indonesia maupun asal luar negeri, yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, menggunakan nama dan pada bentuk apapun” dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa tidak seluruh biaya buat menghitung untuk komersialnya boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan dianggap menjadi beban fiskal. Porto inilah yang menyebabkan penghasilan kena pajak tidak selaras menggunakan untuk akuntansi dan untung komersial yang mengakibatkan perbedaan buku pajak. Hal ini bisa digunakan menjadi penghindaran pajak yang wajib buat mengurangi pajak penghasilannya.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan safety bagi wajib pajak sebab itu tak bertentangan menggunakan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yg terdapat pada undang - undang serta peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yg terutang (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Selama masa pandemi ini, terjadi perbedaan kondisi perekonomian. perbedaan tersebut mempengaruhi pembayaran pajak karena adanya penurunan laba yg dihasilkan oleh perusahaan. oleh karena itu pemerintah

menerapkan relaksasi pajak berupa insentif pajak menggunakan cara peralihan pembayaran pajak selama 6 bulan mulai awal bulan April - September 2020 yg dibebankan pada pemerintah (PDP). Namun dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tersebut, diklaim sebagai celah oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mempertahankan kondisi ekonomi perusahaan serta nilai perusahaan. Hal ini sejalan menggunakan penelitian yg dilakukan oleh (Suhaidar, Rosalina, and Pratiwi 2020) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan penghindaran pajak pada waktu pandemi Covid – 19.

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon & Heitzman, 2010) (dalam Darmawan, 2018), dijelaskan sebagai berikut:

1. *GAAP Effective Tax Rate*

Adalah pengukuran *tax avoidance* dengan tujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Sesuai PSAK 46, beban pajak tangguhan harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

Menurut (Hanlon and Heitzman 2010) GAAP ETR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Current Effective Tax Rate*

Adalah mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *Current ETR* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current tax expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

3. *Cash Effective Tax Rate*

*Cash ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash ETR* merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta,

2016). *Cash ETR* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Pajak}{LabaSebelumPajak}$$

4. *Long-run cash Effective Tax Rate*

Adalah pengukuran penghindaran pajak dalam jangka panjang, yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *cash ETR*. *Long run cash ETR* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Long\ run\ Cash\ ETR = \frac{Total\ tax\ paid}{Total\ pretax\ income}$$

5. *Effective Tax Rate Differential*

Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) *ETR Differential* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR\ Differential = Statutory\ ETR - GAAP\ ETR$$

6. *Book Tax Different (BTD)*

Menurut (Maraya and Yendrawati 2016) *BTG* dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BTG = \frac{Laba\ Akuntansi - Penghasilan\ Kena\ Pajak}{Total\ Asset}$$

## 2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam kinerja perusahaan, yang bisa diukur dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan, ada tiga rasio yang sering digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan, yaitu:

1. Profit Margin

Profit margin dapat mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih pada tingkat penjualan tertentu (Hanafi dan Halim, 2016). Semakin meningkat profit margin, semakin tinggi juga kemampuan perusahaan memperoleh laba pada tingkat pendapatan tertentu. Untuk menghitung profit margin dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

## 2. ROA (*Return On Total Assets*)

Rasio ROA mengukur seberapa mampu perusahaan memperoleh laba neto pada tingkat asset tertentu (Hanafi dan Halim, 2016). ROA (*Return on Assets*) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

## 3. ROE (*Return On Equity*)

Rasio ROE adalah rasio yang dapat menghitung tingkat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan equity saham eksklusif (Hanafi dan Halim, 2016). Rasio ROE umumnya yang paling dilihat oleh pemegang saham untuk menentukan besar kecilnya profitabilitas perusahaan.

Untuk menghitung ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnis. Peningkatan laba menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar juga meningkat atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan tax avoidance. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki permasalahan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) serta manajer (agent) yg rendah. karena perusahaan diklaim telah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan. Perusahaan yg mempunyai kemampuan menghasilkan untung yg tinggi, wajib mempersiapkan pajak atas laba yang diperoleh. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang akan diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang dibayar perusahaan pun akan meningkat. dengan didukung pendapatan yang tinggi, maka perusahaan

mungkin akan menghindari untuk “memanipulasi” pajak dan cenderung taat pajak (Jusman and Nosita 2020).

Profitabilitas sangat penting bagi pihak luar, Salah satunya adalah investor yg berfikir bahwa apakah modal yg diinvestasikan akan mendapatkan laba yang yg maksimal sehingga menerima deviden yang tinggi. Profitabilitas memang perlu perhatian yang ketat agar keberlangsungan perusahaan tetap terjaga sebab tidak ada perusahaan yg bertahan tanpa adanya profit yg berkelanjutan serta untuk mendapatkan investasi berasal investor pun wajib mempunyai profitabilitas perusahaan yg bagus.

## 2.5 Likuiditas

Pada perusahaan dalam menentukan besar nya hutang perusahaan jangka pendek yaitu menggunakan likuiditas. Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat di waktunya (Gultom 2021). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yg dimiliki perusahaan (Hani S, 2015).

Untuk menghitung Rasio dapat di ukur dengan *current* rasio, *quick* rasio, dan *cash* rasio

### 1. *Current* rasio

Menurut Arfan Ikhsan (2018) Rasio lancar merupakan salah satu rasio yang paling umum di gunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan atau kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa meghadapi kesulitan. Rasio lancar dapat dihitung dengan rumus (Kasmir, 2014:132) :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Liabilities Assets)}}$$

### 2. *Quick* rasio

Sedangkan *quick* rasio merupakan rasio yang memberikan kemampuan perusahaan pada membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (Kasmir, 2014). Rumus untuk menghitung rasio cepat:

$$\text{Quick Ratio (QR)} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

### 3. *Cash* rasio

Sedangkan *cash* rasio merupakan perbandingan dari kas yang terdapat diperusahaan serta pada bank dengan total kewajiban lancar. Menunjukkan kemampuan perusahaan pada memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas dan surat berharga yang murah diperdagangkan, yang tersedia didalam perusahaan.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

## 2.6 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal perusahaan yang bisa dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Tetapi, jika sudah melewati tahun kelima dan masih terdapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak bisa dikompensasikan kembali ditahun berikutnya dan perusahaan akan melakukan kewajiban perpajakannya secara normal (Mulyana et al., 2020). Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan menjadi peenghindaran pajak sebab perusahaan yang menerima kompensasi kerugian akan terbebas dari beban pajak yang tinggi (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017).

Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal perusahaan yang dapat di kompensasikan hanya selama 5 tahun kedepan. Kompensasi rugi fiskal bisa diukur menggunakan variable dummy dengan memberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t.

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau laba fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya- biaya yang sudah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. bila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka residu kerugian tadi tidak dapat lagi dikompensasikan.
4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan harus Pajak Badan dan Orang langsung yang melakukan kegiatan perjuangan yg penghasilannya tidak dikenakan PPh Final serta perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan istiadat penghitungan.
5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan menggunakan penghasilan dari dalam negeri.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Table 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian/Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jamothon Gultom/ 2021/ Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance	<i>Independent:</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Leverage</i> <i>Likuiditas</i> <i>Dependent:</i> <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian: - profitabilitas ( Returnn on Assets ) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance  - Likuiditas (Current Ratio ) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance di perusahaan property


			dan real estate tahun 2016-2019.
2	Tresna Syah Rozak, Arief Tri Hardiyanto dan Haqi Fadilah/ 2019/ Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	<i>Independent:</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Likuiditas</i> <i>Leverage</i> <i>Dependent:</i> <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian: - profitabilitas ( Returnn on Assets ) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance . - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Rouli Yusita Malau/ 2020/ Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Rasio Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei	<i>Independent:</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Kompensasi Rugi Fiskal</i> <i>Rasio Leverage</i> <i>Dependent:</i> <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian: - Profitabilitas berpengaruh negatif sugnifikan terhadap Tax Avoidance - Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif dan signifAan terhadap Tax Avoidance
4	Muhammad Yogi Nugraha/ 2017/ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Laverage, dan Kempensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	<i>Independent:</i> <i>Ukuran Perusahaan</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Laverage</i> <i>Kempensasi Rugi Fiskal</i> <i>Rasio</i> <i>Dependent:</i> <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian: - <i>Profitabilitas</i> , tidak memiliki pengaruh pada pengindaran pajak - Kompensasi Rugi Fiskal Rasio memiliki pengaruh positif pada pengindaran pajak.
5	Pratiwi Nursehah dan Heni Yusnita/ 2019/ Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada	<i>Independent:</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Ukuran Perusahaan</i> <i>Kompensasi Rugi Fiskal</i> <i>Dependent:</i> <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian: - profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. - Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)		Tes didasarkan pada tingkat kepercayaan 95%, dan tingkat kesalahan 5%.
6	Febriyani Dwijayanti/ 2021/ Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	<i>Independent:</i> Profitabilitas Likuiditas Capital Intensity Ukuran Perusahaan <i>Dependent:</i> Tax Avoidance	Hasil Penelitian: - Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. - Profitabilitas dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
7	Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha/ The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance	<i>Independent:</i> Institutional ownership, Profitability, Leverage, Capital Intensity Ratio <i>Dependent:</i> Tax Avoidance	Hasil dari penelitian: - Profitabilitas dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
8	Yulistia Devi et all/ 2021/ Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019	<i>Independent:</i> Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Komite Audit <i>Dependent:</i> Tax Avoidance	Hasil dari penelitian: - Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
9	Yusep Mulyana et al/ 2020/ Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Independent:</i> Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Aset <i>Dependent:</i> Tax Avoidance	Hasil Dari Penelitian : - Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang ada, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, maka kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**




**Sumber: Data Diolah Penulis 2022**

Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan data profitabilitas, likuiditas, dan kompensasi rugi fiskal maka diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertanian periode 2018-2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen, I. Data yang ada selanjutnya dilakukan uji regresi linear berganda sehingga diperoleh suatu hasil dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

## 2.9 Model Konseptual

**Gambar 2. 2 Model Konseptual**



**Sumber: Data Diolah Penulis 2022**

X1 = Profitabilitas

X2 = Likuiditas

X3 = Kompensasi Rugi Fiskal

Y = *Tax Avoidance*

## 2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:

### 2.10.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Prakosa, 2018) menyatakan bahwa salah satu cara guna melihat kinerja dalam sebuah perusahaan itu baik atau buruknya artinya Profitabilitas, merupakan rasio penting di laporan keuangan guna menerima laba yang sebanyak-banyaknya artinya pencapaian yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, jika perusahaan telah mencapai laba yang besar maka tujuan utama telah tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi Nursehah dan Heni Yusnita (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin besar profitabilitas telah didapatkan suatu entitas bisnis maka semakin tinggi jua kemungkinan penghindaran pajak tersebut bisa dilakukan suatu perjuangan usaha tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan yaitu:

**H<sub>1</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.**

### 2.10.2 Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas ialah salah satu dari rasio keuangan perusahaan yang mengukur kinerja perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek pada waktu yg telah ditentukan. Likuiditas sebagai salah satu ukuran krusial yang sering dijadikan acuan bagi pihak eksternal seperti kreditor atau investor. Selain itu menggunakan melakukan analisis rasio likuiditas manajemen perusahaan bisa mengetahui dengan simpel syarat dan posisi keuangan perusahaan (Kasmir, 2012).

Abdullah (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan utang jangka pendek maka semakin tinggi indikasi suatu perusahaan melaukan tindakan

penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini memberikan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2021) Likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan yaitu:

**H<sub>2</sub> : Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.**

### **2.10.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance***

Kompensasi rugi fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringanan pajak, yaitu perusahaan yang telah merugi pada suatu periode akuntansi diberikan keringanan guna membayar pajaknya (Ginting S, 2016). Kompensasi rugi fiskal terkait dengan adanya praktik penghindaran pajak sebab kerugian dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada masa periode berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rouli Yusita Malau (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Nursehah dan Heni Yusnita (2019) yang menyebutkan bahwa Kompensasi Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu:

**H<sub>3</sub> : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.**

### **2.10.4 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance***

Prakosa (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai likuiditas

dilakukan oleh Dwijayanti (2021) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif pada tax avoidance. Sedangkan penelitian mengenai kompensasi rugi fiskal dilakukan oleh Pratiwi Nursehah dan Heni Yusnita (2019) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu:

**H<sub>4</sub> : Profitabilitas, Likuiditas, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang terdaftar di BEI periode 2018-2021**

